

BAB IV
PENERAPAN BAGI HASIL PADA KELOMPOK TANI
KELAPA SAWIT KARYA MAKMUR DALAM HUKUM
EKONOMI SYARIAH

A. Sistem bagi hasil pada anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, masyarakat Desa Sumbusari mayoritas bekerja sebagai petani kelapa sawit dan mayoritas memiliki kebun kelapa sawit, dan pada Desa tersebut memiliki Koperasi Unit Desa, maka dari itu pihak Koperasi Unit Desa tersebut terdapat kelompok tani kelapa sawit yang terdiri dari petani kelapa sawit. Seluruh anggota kelompok tani kelapa sawit membangun kerjasama dengan Koperasi Unit Desa karya makmur. Kerjasama itu dilakukan dari tahun 2008 hingga saat ini. Kerjasama yang diikuti oleh 703 Anggota kelompok tani kelapa sawit yang terbagi menjadi 13 kelompok dalam satu Desa. Pada sistem kerjasama Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur akad pembagian hasil dimulai dengan bermusyawarah pada musyawarah ini setiap anggota terlibat dalam kerjasama harus hadir yaitu para pemilik kebun kelapa sawit yang bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur. Dalam musyawarah yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa dengan kelompok tani

kelapa sawit dihadiri para anggota kelompok tani kelapa sawit serta anggota Koperasi Unit Desa tersebut didapat beberapa poin yang di musyawarahkan, yaitu: *pertama*, anggota kelompok tani kelapa sawit yang bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur ada 703 anggota dengan dibagi menjadi 13 kelompok tani kelapa sawit, namun dalam bermusyawarah untuk kerjasama tidak dihadiri semua para pihak anggota kelompok tani kelapa sawit⁷³. *Kedua*, pembagian hasil dilakukan oleh pihak Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan modal yang diberikan para anggota kelompok tani kelapa sawit yaitu hasil panen buah kelapa sawit selama satu bulan pihak Koperasi Unit Desa hanya sebagai pembagi hasil dimana hasil yang akan di bagi itu dibagi rata tanpa melihat jumlah hasil panen kelapa sawit yang dipanen setiap anggota kelompok tani kelapa sawit dari jumlah panen kelapa sawit yang kelompok tani kelapa sawit kumpulkan selama satu bulan hasilnya dibagi rata tanpa melihat jumlah hasil yang di kumpulkan setiap anggota. *Ketiga*, anggota kelompok tani kelapa sawit diwajibkan bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur. *keempat*, adil dalam membagi hasil untuk saling membantu dan mensejahterahkan masyarakat desa.

⁷³Lantur saleh, anggota kelompok tani kelapa sawit, wawancara, 1 juli 2020.

Akad bagi hasil dalam *musyarakah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan berdasarkan posisi masing-masing dalam permodalan. Bila dua orang melakukan *musyarakah* dengan menyetor modal masing-masing 50%, maka nisbah bagi hasilnya 50:50. Pendapat ini banyak dianut kalangan madzhab Syai'I dan Maliki.
2. Nisbah bagi hasil diantaranya partner ditentukan atas pertimbangan kontribusi dalam organisasi. Dalam hal ini memungkinkan seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil dari porsi kontribusinya dalam permodalan⁷⁴.

Pembagian hasil merupakan inti dari sebuah kerjasama, dalam pembagian hasil yang dilakukan pihak Koperasi Unit Desa Karya Makmur dalam kerjasama dengan kelompok tani kelapa sawit, pembagian hasil dilakukan setiap satu bulan sekali dalam 2 kali panen buah kelapa sawit. Berdasarkan wawancara awal bersama ketua Koperasi Unit Desa Karya Makmur yang menjelaskan pembagian hasil yang dilakukan, “Bagi hasil yang kami lakukan merupakan bagi hasil sama

⁷⁴ Muchlis Yahya dan Edi Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1 No. 1 Juli 2011, hlm (60-70).

rata tanpa melihat hasil buah kelapa sawit yang di panen setiap anggota, melainkan jumlah dari semua hasil dari panen buah kelapa sawit yang di panen oleh 703 anggota tersebut, misalkan dalam satu bulan 13 kelompok dari 703 anggota menghasilkan 10.000 ton kelapa sawit maka hasil yang di dapat kira-kira Rp. 150.000.000 maka Rp. 150.000.000 itu dibagi sama rata dengan 703 anggota, dan belum dipotong untuk pembelian pupuk di Koperasi Unit Desa karya Makmur”⁷⁵. Dari pernyataan narasumber awal mengenai pembagian hasil usaha tersebut dijelaskan bahwa hasil yang di dapatkan dibagi sama rata dengan para anggota tanpa melihat porsi yang mereka hasilkan.

Dari pemahaman tersebut ditanyakan lagi kepada narasumber, apakah hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan hasil kerja keras bapak, menurut Marsono “kita sebagai petani kelapa sawit yang hanya mengandalkan hasil kelapa sawit dengan cara memanennya sendiri, merawatnya sendiri setelah panen lalu kami menyetorkan ke Koperasi Unit Desa Karya Makmur yang dimana setelah itu akan di sortir di pabrik kelapa sawit, dari kerja keras yang kita lakukan tidak sama dengan hasil yang kita dapatkan dikarenakan kurang jelasnya pembagian hasil usaha yang dilakukan Koperasi Unit Desa. Apabila dihitung seharusnya kita panen kelapa sawit sebanyak 100 Kg yang hasil kira-kira 4jt lebih tetapi kita

⁷⁵Haryanto, Ketua Koperasi Unit Desa Karya makmur, wawancara, 17 Maret 2020.

tidak mendapatkan segitu banyak dikarenakan kerjasama yang hasilnya dibagi rata⁷⁶”.

Dapat kita pahami bahwa dari pembagian hasil yang didapatkan, menurut anggota kelompok tani kelapa sawit mereka merasa kerja keras yang dilakukan tidak sama dengan hasil yang didapatkan.

Dari hasil pemahaman tersebut, kemudian ditanyakan kepada narasumber apakah penerapan kerjasama bagi hasil ini sudah cukup baik, menurut Joko “untuk kerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur ini kurang baik dikarenakan kurang jelasnya pembagian hasil yang dilakukan pihak pengelola yakni Koperasi Unit Desa Karya Makmur dimana yang biasanya kita menyetorkan modal (kelapa sawit) banyak tetapi hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan modal, dalam perjanjian kerja awal untuk pembagian hasil dilakukan secara rata dengan anggota kelompok tani kelapa sawit⁷⁷”.

Dengan demikian dapat dipahami dari pernyataan anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur dimana beliau menyatakan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur kurang jelas dan tidak adanya keterbukaan.

⁷⁶Marsono, anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, wawancara, 18 Maret 2020.

⁷⁷Joko, anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, wawancara, 18 Maret 2020.

Kemudian ditanyakan lagi kepada narasumber, apakah selama bekerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur tersebut sudah di sepakati semua pihak. Menurut langgeng, “kerjasama yang dilakukan para anggota kelompok tani kelapa sawit dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur sudah disepakati tetapi tidak semua para anggota kelompok tani kelapa sawit datang dalam musyawarah kerjasama jadi ada sebagian tau dari para anggota lain dan dalam akad yang dilakukan hanya dilakukan akad secara lisan tidak secara tertulis⁷⁸”.

Dari pernyataan narasumber tersebut dijelaskan bahwa saat musyawarah kerjasama dilakukan pada saat akad dilakukan tidak semua anggota kelompok tani kelapa sawit hadir, dan dalam akad itu hanya dengan akad secara lisan tidak tertulis.

Data anggota kelompok tani Karya Makmur yang setuju dan tidak setuju dalam kerjasama dengan Koperasi Unit Desa Karya makmur:

Tabel 1
Persetujuan kerjasama

No	Kelompok	Jumlah anggota	Setuju	Tidak setuju
1	0032	44 anggota	16 anggota	28 anggota

⁷⁸Langgeng, anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, wawancara, 18 Maret 2020.

2	0033	43 anggota	12 anggota	31 anggota
3	0034	47 anggota	16 anggota	31 anggota
4	0035	44 anggota	16 anggota	28 anggota
5	0036	47 anggota	10 anggota	37 anggota
6	0037	45 anggota	20 anggota	25 anggota
7	0038	47 anggota	18 anggota	29 anggota
8	0039	43 anggota	19 anggota	24 anggota
9	0040	47 anggota	25 anggota	22 anggota
10	0041	44 anggota	18 anggota	26 anggota
11	0042	44 anggota	25 anggota	19 anggota
12	0043	47 anggota	20 anggota	27 anggota
13	0044	44 anggota	26 anggota	18 anggota
Jumlah		586 anggota	241 anggota	345 anggota

Jumlah seluruh anggota kelompok tani kelapa sawit karya Makmur terdapat 703 anggota, untuk yang memiliki kebun kelapa sawit ada 586 orang dan yang tidak memiliki kebun kelapa sawit namun anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur ada 117 orang. Dalam sebuah kerjasama aharus ada Maslaha dan falah, keterbukaan, serta keadilan.Maslaha dan Falah merupakan salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas dan keuntungan usaha.Keterbukaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam kerjasama karena dalam pembagian hasil, untung dan rugi

dari pihak pemodal dan pengelola harus tau maka dari itu harus adanya keterbukaan dalam kerjasama. Keadilan merupakan salah satu yang terpenting dalam kerjasama karena dalam kerjasama harus berlaku adil dalam pembagian keuntungan maupun kerugian, jika tidak adil dalam pembagian tersebut maka salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

B. Perespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmur

Hukum Ekonomi Syariah adalah kata Hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari Arab *Hukum* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya⁷⁹. Sebagaimana telah disebut bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tanpak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim. Dengan

⁷⁹HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, FIK-IMA, 1997, hal 571.

demikian yang dimaksud dengan Ekonomi syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist.

Dalam konteks masyarakat Hukum Ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi Islam yang ada di dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fiqh dibidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan sistem ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Salah satunya masyarakat yang membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dalam kerja sama yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, dalam kerjasama harus sesuai dengan prosedur yang sudah di atur dan tidak melanggar hukum dan syara'.

Musarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikat dirinya untuk bekerjasama, dimana masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, hal ini yang membedakan dengan akad mudharabah dengan presentase tertentu, keuntungan tertentu. Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dalam bentuk musarakah dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai hal tersebut, yakni dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَفَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ۖ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ أَنَابَ

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyunjungkur sujud dan bertobat⁸⁰.*

Dilihat dari syarat dan proses musyarakah seperti di Koperasi Unit Desa Karya makmur bebas dari unsur riba karena dalam penentuan nisbah dilakukan bersama-sama antar para mitra. Dari segi akad kedua belah pihak dalam melakukan akad belum memenuhi asas-asas dalam suatu perjanjian salah satunya asas keadilan dan tertulis dalam sebuah perjanjian. Kedua persamaan atau kesetaraan dimana dalam melakukan akad keduabelah pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan bagi hasil dalam perjanjian. Ketiga, keadilan dalam suatu akad harus ada

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S Shad ayat 24, hlm 454.

keadilan dalam suatu akad sebagai contohnya adil dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Keempat, adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam kerjasama wujudnya dalam kata sepakat dalam akad tersebut, sebagai contoh kata sepakat harus diucapkan semua yang bersangkutan dalam kerjasama dalam akad tersebut. Kelima, adanya kejujuran dan kebenaran dalam isi akad agar tercapai tujuan suatu akad tersebut. Keenam, adanya kemanfaatan suatu perjanjian tersebut seperti kemanfaatan untuk membantu satu sama lain dalam melakukan kerjasama dengan pembagian hasil yang merata tanpa melihat modal awal.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, dalam melakukan kerjasama/*nusyarakah* sudah sesuai dengan akad. Dalam perjanjian kerjasama/*musyarakah* di Koperasi Unit Desa Karya Makmur telah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu adanya *shighat* antara kedua belah pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

Objek akad pada *musyarakah* yaitu modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal yang diberikan haruslah uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur telah memenuhi rukun dan syarat akad yaitu *shighat* antara kedua belah pihak untuk menunjukkan

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, serta orang yang melakukan akad.

Objek akad pada kerjasama yaitu modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Modal yang diberikan para anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur yakni buah kelapa sawit yang sudah dipanen anggota kelompok tani kelapa sawit, untuk mendapatkan hasil. Objek kedua yaitu pekerja, porsi kerja dalam kerjasama tidak sama dikarenakan setiap pengumpulan modal setiap orang berbeda-beda. Objek ketiga keuntungan, sistem keuntungan berdasarkan kesepakatan awal yaitu semua hasil panen kelapa sawit yang dikumpulkan kepada Koperasi Unit Desa Karya Makmur lalu untuk hasil mereka yang membagi rata dengan anggota kelompok tani kelapa sawit. Objek kerugian, sama halnya keuntungan, sama-sama dibagi rata, namun menurut anggota kelompok tani kelapa sawit tidak pernah ada kerugian.

Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan penulis dimana kerjasama yang dilakukan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur sudah memenuhi syarat dan rukum kerjasama menurut hukum ekonomi syariah, namun menurut sebagian anggota kelompok tani kelapa sawit dalam pembagian hasil kurang terbuka dan tidak adil, dimana dalam hukum ekonomi syariah dalam bekerjasama harus didasarkan dengan adanya keadilan. Dalam hukum Islam terdapat Asas yang

diantaranya keadilan, kerelaan, kejujuran, kemanfaatan, dan tertulis. Asas ini terpengaruh pada setatus akad, ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat, dalam hasil pengamatan yang dilakukan di Koperasi Unit Desa Karya Makmur dimana mereka belum menggunakan Asas dengan benar seperti halnya Asas keadilan dimana para pihak belum merasakan adanya keadilan dikarenakan pembagian hasil yang tidak sesuai dengan modal awal. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kita harus bisa berlaku adil, dalam QS. Al-Araf ayat 29:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya: *Katakanlah, "Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.*

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa harus berlaku adil dalam hal apapun dan dengan siapapun dalam perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, tak hanya itudi dalam sebuah perjanjian di haruskan adanya saling rela didasarkan pada kesepakatan

bebas dari para pihak dan tidak boleh ada paksaan, tekanan, dan penipuan. Bahwa anggota kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur banyak yang tidak rela apabila keuntungan mereka dibagi rata dengan anggota lainnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa jika dalam perjanjian harus saling rela dan tanpa paksaan seperti dijelaskan pada QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*⁸¹.

Dari ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita akan melakukan akad kerjasama haruslah ada rasa kerelaan saling ridho dan saling iklas apa yang telah di ucapkan, namun banyak anggota yang tidak ridho dan tidak rela dengan akad yang di buat karena mereka rasa itu tidak adil namun akad sudah dilaksanakan selama beberapa tahun dan dalam kerjasama antara kelompok tani kelapa sawit dengan Koperasi Unit Desa Karya Makmur, dimana para petani kelapa sawit mengumpulkan buah kelapa sawit yang

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), Q. S An-Nisa ayat 29, hlm 153.

akan dijualkan oleh pihak Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan hasilnya dibagi rata dengan kelompok tani kelapa sawit meskipun panen buah kelapa sawit yang mereka setorkan setiap orang berbeda. Pada Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa dibolehkan kerjasama dengan akad yang sudah di sepakati tetapi jika akad itu tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah maka akad kerjasama itu diragukan, adapun prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Tauhid (Keimanan) atas segala sesuatu yang dilakukan semua manusia merupakan wujud penghambanya untuk Allah SWT. Begitu juga pada kegiatan perekonomian, baik secara individu atau kelompok, dan juga pelaku ekonomi serta pemerintahan yang harus memegang erat prinsip ini agar kegiatan perekonomian sesuai yang sudah diajarkan dalam agama Islam. Jadi intinya yaitu segala aktivitas perekonomian khususnya pada ekonomi syariah harus mengacu pada ketauhidan Allah SWT.
- b. Maslaha dan Falah untuk meningkatkan kualitas dan keuntungan usaha. Sehingga segala aktivitas perekonomian tidak diperbolehkan dalam mengandung hal-hal yang bisa merugikan orang lain dalam kegiatannya yang sudah diajarkan oleh Islam.

- c. Khalifah (Kepemimpinan) dimana semua orang harus tetap menjaga dan memakmurkan bumi. Konsep *Khalifah fi al ardhi* dengan *kholifah fi al-ardhi* memiliki pemahaman yang jauh berbeda. Konsep pertama menunjukan perintah Allah SWT kepada manusia untuk mengamalkan agar Allah SWT kepada manusia agar memberikan kesejahteraan untuk semua. Sementara konsep kedua menunjukan bahwa manusia sebagai pemimpin di bumi. Nilai kedua menunjukan egoisme manusia untuk melakukan kerusakan di bumi.
- d. *Al- Amwal* (Harta) dalam ekonomi syariah nilai harta hanya sebagai titipan yang pada saatnya akan diambil kembali dengan berbagai cara. Baik secara *khusnul khotimah* maupun *suul khotimah*.
- e. Adil (keadilan) sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya⁸². Ini artinya bahwa keadilan itu menjadi bagian penting untuk memberikan motivasi sekaligus memberikan langkah kesejahteraan untuk masyarakat secara umum.

Kelima prinsip tersebut dibutuhkan dalam kerjasama Koperasi Unit Desa Karya makmur dengan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur yang memberikan kedamaian

⁸²Hurul Huda et.al, *Ekonomi Makro Islam :Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 34.

dan ketentraman dalam bekerjasama. Dari aspek tauhid seluruh kerjasama menyadari bahwa keuntungan harus didasarkan pada kerjasama dalam nilai-nilai syariah, bukan hanya sekedar mendapatkan untung dan orang lain menderita. Dari sisi falah telah menjelaskan bukan hanya satu pihak mendapatkan keuntungan melainkan keuntungan harus sesuai dengan porsi yang mereka dapatkan. Yang terpenting pada aspek kepemimpinan karena yang mengatur dan mengelolah suatu kerjasama yaitu pemimpi dalam suatu kelompok yang di pimpin.

Dari aspek harta bahwa setiap orang berhak dengan harta yang dimiliki sesuai dengan porsi yang mereka dapatkan. Prinsip keadilan antara Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur dalam bekerjasama harus berlaku adil baik dalam pembagian untung dan rugi serta apa yang sudah menjadi hak mereka sesuai dengan porsi yang mereka usahakan.

Islam merupakan agama yang sempurna yang ajarannya mencangkup serta mengurus berbagai persoalan kehidupan manusia baik yang dibahas secara rinci maupun secara umum, secara esensial ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada Rosululloh SAW secara umum terbagi menjadi 3 ranah yaitu akidah, syariah dan akhlak. Ajaran Islam mengatur perilaku manusia baik kaitanya sebagai makhluk dengan tuhan nya maupun dalam kaitanya sesama makhluk

dalam ushul fiqih terbagi menjadi dua yaitu ibadah, (*habdulminallah*) dan (*hablumminannas*).

Kegiatan ekonomi (*muamalah*) sebagai salah satu bentuk implementasi dari hubungan antara sesama manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari akidah, ibadah dan akhlak dimana perilaku ekonomi harus diwarnai oleh nilai-nilai tersebut ekonomi syariah adalah sebaik-baiknya sistem ekonomi yang terdapat didalam Islam. Sebagai kaum muslim sudah sepatutnya dalam menjalankan sistem ekonomi ini. Tujuan ekonomi syariah yang harus kita lakukan pada diri kita yaitu⁸³:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan dibidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya maslaha. Para ulama menyepakati bahwa maslaha yang menjadi puncak sasaran diatas mencakup ilmu jaminan dasar, yaitu: keselamatan, keyakinan agama (*al-din*), keselamatan jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*) dan keselamatan harta benda (*al-mal*)⁸⁴.

⁸³H. Asmuni, Lc, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khtab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2014), hlm 67.

⁸⁴Muclisin Riadi, *Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Putra, 2016), hlm 28

Dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah tersebut dibutuhkan dalam kerjasama Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur untuk menjamin kedamaian dan ketentraman dalam kerjasama. Dari aspek keadilan dalam kerjasama dilandaskan dengan keadilan, adil dalam porsi laba maupun kerugian yang sesuai dengan porsi masing-masing, terdapat prinsip keadilan dimana dalam keadilan tidak digunakan, Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang menurut porsi prestasinya dan memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya. Dari teori tersebut mengenai keadilan dalam sebuah perjanjian mengenai kerjasama yang dilakukan Koperasi Unit Desa Karya Makmur dengan kelompok tani kelapa sawit Karya Makmur, pada umumnya jika bekerjasama dalam usaha laba haruslah dibagi menurut porsi yang didapatkan tetapi tidak dalam kerjasama ini, pihak pengelola yaitu Koperasi Unit Desa Karya Makmur membagi rata hasil yang di dapatkan kelompok tani kelapa sawit yanpa melihat porsi yang kelompok tani kumpulkan. Dalam Islam memerintahkan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan maha Melihat.*

Adil sangat berperan dalam kerjasama agar sesuai dengan yang mereka hasilkan dan usahakan, adil merupakan sesuatu yang menjadi hak seseorang dengan tanpa mengurangi atau melebihi sebab hal ini merupakan perbuatan zalim⁸⁵. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menciptakan keadilan dalam kerjasama yang baik harus saling rela dala bekerassama, saling memahami hukum, saling jujur, terbuka dalam urrusan untung maupun rugi, dan tau kemanfaatan serta hak dan kewajiban pra anggota kelompok.

⁸⁵Ramlan ruvendi, *Imbalan dan Gaya Kepemimpinan Pengaruhya terhadap Kepuasan kerja Karyawandi Balai Besar Industri Hasil Pertanian Bogor*, Jurnal Ilmiah Binaniaga Vl. 10 No. 1, 2015, hlm 24.